



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : OBET
2. Tempat lahir : Polmas
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/31 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mitra Lestari, Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November

2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26

Desember 2017;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan

tanggal 10 Januari 2018;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak

tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 254/Pid.B/2017/PN

Mam tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam tanggal 12

Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Obet bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah parang berhulu/gagang plastic dengan panjang keseluruhan 66 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa OBET, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di lahan Kebun Garapan tepatnya Dusun Mitra Lestari Desa Kakullasan Kecaamtan Tommo Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah dengan sengaja melakukan “penganiayaan Berat” terhadap KERO yang mengakibatkan KERO mengalami luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya satu bulan yang lalu tepatnya tanggal 16 September 2017 terdakwa OBET meminta lahan yang sudah disempot oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban KERO dengan catatan terdakwa OBET harus mengganti raucn yang sudah saksi korban KERO gunakan untuk menyemprot lahan yang saksi korban KEROgarap tersebut sebanyak 4 L namun satu bulan berlalu setelah itu terdakwa OBET tidak juga mengganti Racun tersebut kemudian mengambil keputusan untuk mengelola kembali lahan tersebut kemudian pada hari selsa tanggal 24 Oktober 2017 saksi korban KERO menyemprot kembali lahan tersebuttiba-tiba terdakwa OBET mendatangi saksi korban KERO dengan membawa parang milik saksi korban KEROyang diambil oleh terdakwa OBET yang saksi korban KERO letakkan di dekat sumur yang berada di lahan jagung yang saksi korban KERO semprot kemudian terdakwa OBET tanpa mengeluarkan kata-kata langsung melayangkan parang tersebut ke Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam Pelipis dekat mata kiri saksi korban KERO yang menyebabkan luka robek sepanjang5 cm, seelah itu terdakwa OBET memarangi saksi korban KERO, terdakwa OBET langsung meninggalkan saksi korban KERO dilahan tersebut dan berkata "Pergi mo ko laporka ke Polisi karena bias aka di penjara" setelah kejadian tersebut saksi korban KERO langsung melaporkan kepada Kepala Dusun setempat dan Kepolisian yang sedang bertugas di PT. MUL.

- Akibat dari Perbuatan Terdakwa, korban Lelaki KERO Mengalami Luka-luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Puskesmas Campaloga Kecamatan Tommo, Nomor : 047/723/XI/2017/PKM-CMP Tanggal 8 November 2017, oleh dr. T. Nashrah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Pada korban ditemukan
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Terhadap korban dilakukan penjahitan luka, dan dilakukan pengobatan.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka syat pada pelipis kiri akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsida

Bahwa terdakwa OBET, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di lahan Kebun Garapan tepatnya Dusun Mitra Lestari Desa Kakullasan Kecaamatan Tommo Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam Mamuju, telah dengan sengaja melakukan "penganiayaan" terhadap KERO yang mengakibatkan KERO mengalami luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya satu bulan yang lalu tepatnya tanggal 16 September 2017 terdakwa OBET meminta lahan yang sudah diemprot oleh saksi korban KERO dengan catatan terdakwa OBET harus mengganti racun yang sudah saksi korban KERO gunakan untuk menyemprot lahan yang saksi korban KEROgarap tersebut sebanyak 4 L namun satu bulan berlalu setelah itu terdakwa OBET tidak juga mengganti Racun tersebut kemudian mengambil keputusan untuk mengelola kembali lahan tersebut kemudian pada hari selsa tanggal 24 Oktober 2017 saksi korban KERO menyemprot kembali lahan tersebuttiba-tiba terdakwa OBET mendatangi saksi korban KERO dengan membawa parang milik saksi korban KEROyang diambil oleh terdakwa OBET yang saksi korban KERO letakkan di dekat sumur yang berada di lahan jagung yang saksi korban KERO semprot kemudian terdakwa OBET tanpa mengeluarkan kata-kata langsung melayangkan parang tersebut ke



Pelipis dekat mata kiri saksi korban KERO yang menyebabkan luka robek sepanjang 5 cm, setelah itu terdakwa OBET memarangi saksi korban KERO, terdakwa OBET langsung meninggalkan saksi korban KERO di lahan tersebut dan berkata "Pergi mo ko laporka ke Polisi karena bias aka di penjara" setelah kejadian tersebut saksi korban KERO langsung melaporkan kepada Kepala Dusun setempat dan Kepolisian yang sedang bertugas di PT. MUL.

- Akibat dari Perbuatan Terdakwa, korban Lelaki KERO Mengalami Luka-luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Puskesmas Campaloga Kecamatan Tommo, Nomor : 047/723/XI/2017/PKM-CMP

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam
Tanggal 8 November 2017, oleh dr. T. Nashrah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Pada korban ditemukan
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Terhadap korban dilakukan penjahitan luka, dan dilakukan pengobatan.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka syat pada pelipis kiri akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kero dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di lahan Kebun Garapan tepatnya Dusun Mitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, terdakwa telah memarangi saksi yang mengenai pelipis dekat mata kiri saksi dan menyebabkan luka robek sepanjang 5 cm;

- Bahwa awalnya satu bulan yang lalu tepatnya tanggal 16 September 2017 terdakwa meminta lahan yang sudah disemprot oleh saksi dengan catatan terdakwa harus mengganti racun yang sudah saksi gunakan untuk menyemprot lahan yang saksi garap tersebut sebanyak 4 L namun satu bulan berlalu setelah itu terdakwa tidak juga mengganti racun tersebut
- Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam kemudian mengambil keputusan untuk mengelola kembali lahan tersebut kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, saksi menyemprot kembali lahan tersebut, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dengan membawa parang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yang saksi letakkan di dekat sumur yang berada di lahan jagung yang saksi semprot kemudian terdakwa tanpa mengeluarkan kata-kata langsung melayangkan parang tersebut ke pelipis dekat mata kiri saksi yang menyebabkan luka robek sepanjang 5 cm, setelah terdakwa memarangi saksi, terdakwa langsung meninggalkan saksi dilahan tersebut dan berkata "pergi moko laporka ke polisi karena biasaka di penjara" setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada Kepala Dusun setempat dan Kepolisian yang sedang bertugas di PT. MUL.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka-luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Puskesmas Campaloga, Kecamatan Tommo, Nomor : 047/723/XI/2017/PKM-CMP Tanggal 8 November 2017, oleh dr. T. Nashrah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Pada korban ditemukan
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Terhadap korban dilakukan penjahitan luka, dan dilakukan pengobatan.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka syat pada pelipis kiri akibat kekerasan tajam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam

2. Saksi Oktavianus Alias Bapak Eni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di lahan Kebun Garapan tepatnya Dusun Mitra Lestari, Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, terdakwa telah memarangi saksi yang mengenai pelipis dekat mata kiri saksi dan menyebabkan luka robek sepanjang 5 cm;
- Bahwa awalnya satu bulan yang lalu tepatnya tanggal 16 September 2017 terdakwa meminta lahan yang sudah disemprot oleh saksi dengan catatan terdakwa harus mengganti rauch yang sudah saksi gunakan untuk menyemprot lahan yang saksi garap tersebut sebanyak 4 L namun satu bulan berlalu setelah itu terdakwa tidak juga mengganti racun tersebut kemudian mengambil keputusan untuk mengelola kembali lahan tersebut kemudian pada hari selasa, tanggal 24 Oktober 2017, saksi menyemprot kembali lahan tersebut, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dengan membawa parang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yang saksi letakkan di dekat sumur yang berada di lahan jagung yang saksi semprot kemudian terdakwa tanpa mengeluarkan kata-kata langsung melayangkan parang tersebut ke pelipis dekat mata kiri saksi yang menyebabkan luka robek sepanjang 5 cm, setelah terdakwa memarangi saksi, terdakwa langsung meninggalkan saksi di lahan tersebut dan berkata “pergi moko laporka ke polisi karena biasaka di penjara” setelah kejadian tersebut saksi



langsung melaporkan kepada Kepala Dusun setempat dan Kepolisian yang sedang bertugas di PT. MUL.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka-luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Puskesmas Campaloga, Kecamatan Tommo, Nomor : 047/723/XI/2017/PKM - CMP Tanggal 8

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam November 2017, oleh dr. T. Nashrah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Pada korban ditemukan
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Terhadap korban dilakukan penjahitan luka, dan dilakukan pengobatan.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka syat pada pelipis kiri akibat kekerasan tajam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Amran Bin Edi Sunaryo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di lahan Kebun Garapan tepatnya Dusun Mitra Lestari, Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, terdakwa telah memarangi saksi yang mengenai pelipis dekat mata kiri saksi dan menyebabkan luka robek sepanjang 5 cm;
- Bahwa awalnya satu bulan yang lalu tepatnya tanggal 16 September 2017 terdakwa meminta lahan yang sudah disemprot oleh saksi dengan catatan terdakwa harus mengganti racun yang sudah saksi gunakan untuk menyemprot lahan yang saksi garap tersebut sebanyak 4 L namun satu bulan berlalu setelah itu terdakwa tidak juga mengganti racun tersebut kemudian mengambil keputusan untuk mengelola kembali lahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, saksi menyemprot kembali lahan tersebut, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dengan membawa parang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yang saksi letakkan di dekat sumur yang berada di lahan jagung yang saksi semprot. Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam kemudian terdakwa tanpa mengeluarkan kata-kata langsung melayangkan parang tersebut ke pelipis dekat mata kiri saksi yang menyebabkan luka robek sepanjang 5 cm, setelah terdakwa memarangi saksi, terdakwa langsung meninggalkan saksi di lahan tersebut dan berkata "pergi moko laporka ke polisi karena biasaka di penjara" setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada Kepala Dusun setempat dan Kepolisian yang sedang bertugas di PT. MUL.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka-luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Puskesmas Campaloga, Kecamatan Tommo, Nomor : 047/723/XI/2017/PKM-CMP Tanggal 8 November 2017, oleh dr. T. Nashrah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Pada korban ditemukan
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Terhadap korban dilakukan penjahitan luka, dan dilakukan pengobatan.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka syat pada pelipis kiri akibat kekerasan tajam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di lahan Kebun Garapan tepatnya Dusun Mitra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lestari, Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, terdakwa telah memarangi saksi yang mengenai pelipis dekat mata kiri saksi dan menyebabkan luka robek sepanjang 5 cm;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam

- Bahwa awalnya satu bulan yang lalu tepatnya tanggal 16 September 2017 terdakwa meminta lahan yang sudah disemprot oleh saksi dengan catatan terdakwa harus mengganti racun yang sudah saksi gunakan untuk menyemprot lahan yang saksi garap tersebut sebanyak 4 L namun satu bulan berlalu setelah itu terdakwa tidak juga mengganti racun tersebut kemudian mengambil keputusan untuk mengelola kembali lahan tersebut kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, saksi menyemprot kembali lahan tersebut, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dengan membawa parang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yang saksi letakkan di dekat sumur yang berada di lahan jagung yang saksi semprot kemudian terdakwa tanpa mengeluarkan kata-kata langsung melayangkan parang tersebut ke pelipis dekat mata kiri saksi yang menyebabkan luka robek sepanjang 5 cm, setelah terdakwa memarangi saksi, terdakwa langsung meninggalkan saksi di lahan tersebut dan berkata "pergi moko laporka ke polisi karena biasaka di penjara" setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada Kepala Dusun setempat dan Kepolisian yang sedang bertugas di PT. MUL.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka-luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Puskesmas Campaloga, Kecamatan Tommo, Nomor : 047/723/XI/2017/PKM-CMP Tanggal 8 November 2017, oleh dr. T. Nashrah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Pada korban ditemukan
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Terhadap korban dilakukan penjahitan luka, dan dilakukan pengobatan.



- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka syat pada pelipis kiri akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) bilah parang berhulu/gagang plastic dengan panjang keseluruhan 66 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan adanya barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami

Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsure ini menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa dan diajukan kepersidangan karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum. Subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Obet yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan dan setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua sudah bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam



(*error in persona*). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsure ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Orang Lain

Mengalami Luka Berat:

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun secara umum dalam sistem hukum kita yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa visum et repertum dan adanya barang bukti dalam perkara ini telah terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di lahan Kebun Garapan tepatnya Dusun Mitra Lestari, Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan berat terhadap saksi Kero yang mengakibatkan saksi Kero mengalami luka-luka berat.

Menimbang, bahwa awalnya satu bulan yang lalu tepatnya tanggal 16 September 2017 terdakwa meminta lahan yang sudah disemprot oleh saksi korban Kero dengan catatan terdakwa harus mengganti racun yang sudah saksi korban Kero gunakan untuk menyemprot lahan yang saksi korban Kero garap tersebut sebanyak 4 liter. namun satu bulan berlalu setelah itu terdakwa tidak juga mengganti racun tersebut kemudian mengambil keputusan untuk mengelola kembali lahan tersebut. Kemudian pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2017 saksi korban Kero menyemprot kembali lahan tersebut, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban Kero dengan membawa parang milik saksi korban Kero yang diambil oleh terdakwa yang saksi korban Kero letakkan di dekat sumur yang berada di lahan jagung yang saksi korban Kero semprot kemudian terdakwa tanpa mengeluarkan kata-kata langsung melayangkan parang tersebut ke pelipis dekat mata kiri saksi korban Kero yang menyebabkan luka robek

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 5 cm, setelah itu terdakwa memarangi saksi korban Kero, terdakwa langsung meninggalkan saksi korban Kero dilahan tersebut dan berkata “pergi moko laporka ke Polisi karena biasaka di penjara” setelah kejadian tersebut saksi korban Kero langsung melaporkan kepada Kepala Dusun setempat dan Kepolisian yang sedang bertugas di PT. MUL.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Kero mengalami luka-luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Puskesmas Campaloga, Kecamatan Tommo Nomor : 047/723/XI/2017/PKM-CMP Tanggal 8 November 2017, oleh dr. T. Nashrah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Pada korban ditemukan
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Terhadap korban dilakukan penjahitan luka, dan dilakukan pengobatan.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka syat pada pelipis kiri akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa akibat lain yang ditimbulkan karena perbuatan terdakwa adalah saksi korban Kero mengalami gangguan kurang pendengaran, kurang penglihatan dan menjadi trauma. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang berhulu/gagang plastik dengan panjang keseluruhan 66 cm adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban Kero mengalami luka.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Obet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang berhulu/gagang plastik dengan panjang keseluruhan 66 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh kami Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurlery, S.H., dan Erwin Ardian, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Norpaída, S.H M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam
dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H M.H Penuntut Umum dan dihadapan

Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlery, S.H.,

Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Norpaída, S.H. M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)